

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam muamalah, jual beli menjadi aktivitas yang erat dengan kehidupan manusia karena menjadi media pertukaran dalam ber-ekonomi.¹ *al-Bai'* atau jual beli secara etimologis berarti pengalihan hak milik atas suatu benda melalui akad pertukaran. Adapun menurut syara', jual beli diartikan sebagai tukar-menukar harta dengan harta guna memiliki sekaligus memberikan kepemilikan.² Jual beli telah ditetapkan oleh Allah sebagai hal yang halal dan boleh dilakukan. Ketentuan ini ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).

Artinya, Allah secara tegas memperbolehkan jual beli dan melaknat orang-orang yang menggunakan riba. Dari banyaknya ragam akad jual beli, salah satu yang terkenal jenisnya yakni jual beli salam, jual beli salam sebenarnya dibolehkan secara syar'i, selama terpenuhi syarat-syaratnya. Hadis Nabi yang menjelaskan tentang kebolehan jual beli salam diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas r.a., beliau berkata:

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونِ إِلَى أَجَلٍ قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيهِ، ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Aku bersaksi bahwa transaksi as-salaf (salam) yang dijamin dan ditangguhkan hingga waktu tertentu benar-benar telah dihalalkan oleh Allah di dalam Kitab-Nya serta diperbolehkan-Nya. Kemudian Ibnu 'Abbas membaca firman Allah: 'Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tuliskah (akad itu) dengan benar'." (HR. al-Bukhari dan Muslim)³.

¹ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 91.

² *Ibid*, hlm. 93

³ H. Mhd. Arif, Sri Kasnelly, dan Okviera Andaresta, "Pelaksanaan Jual Beli (Al-Ba'i) Berakad Salam," *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (Desember 2021): hlm. 7

Hadis ini menandai bahwa jual beli salam dibolehkan secara syar'ī, selama terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu adanya kejelasan mengenai jenis, ukuran, takaran, timbangan, serta waktu penyerahan barang. Secara hukum, jual beli salam sesuai dengan ketentuan syariat dan kaidah fiqih muamalah, sebab tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) atau riba. Bahkan, praktik salam ini juga sejalan dengan qiyās terhadap kebolehan penangguhan dalam transaksi sebagaimana Islam memperbolehkan penangguhan dalam pembayaran, maka penangguhan dalam penyerahan barang pun diperkenankan selama syarat-syaratnya terpenuhi.

Dengan berjalannya waktu, dunia perdaganganpun berubah semakin cepat karena didorong atas perkembangan teknologi. Inovasi teknologi membuat aktivitas lebih efisien, termasuk dalam urusan jual beli.⁴ Fenomena yang paling nyata adalah hadirnya transaksi daring atau jual beli online.⁵

Di antara ragam jual beli online, terdapat pula bentuk khusus yang dikenal dengan istilah *trading*.⁶ *Trading* pada dasarnya adalah aktivitas ekonomi berupa transaksi jual beli barang dan jasa.⁷ Nilai keuntungan lahir dari kompensasi pembeli kepada penjual atau dari pertukaran yang terjadi antara keduanya.⁸ Jika dilihat dari perspektif finansial, *trading* umumnya dikaitkan dengan aktivitas jual beli saham dan beragam jenis aset.⁹

Dalam perkembangannya, lewat platform digital, *trader* bisa bertransaksi kapan saja dimana saja dan dari mana saja.¹⁰ Salah satunya melalui Platform *MetaTrader*. *MetaTrader* dikenal sebagai aplikasi populer

⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 55.

⁵ Nurul Afifah and Nur Lailatul Musyafa'ah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online," *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 09, no. 01 (2019): hlm. 120.

⁶ Syafril Wicaksono and M. Khoerul Hadi Al Asyari, "Sustainable of Digital Business: Trading Forex and Maqashid Syariah Progresif," *Proceeding of Postgraduate International Conference on Islamic Studies* 03, no. 01 (2024): 271–88.

⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 211.

⁸ Ulil Amri, "Forex Trading Menurut Hukum Islam," *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12, no. 01 (2021): hlm. 4.

⁹ Rahmat Rahmat et al., "Jual Beli Mata Uang Sistem Trading Forex dalam Perspektif Hukum Islam," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): hlm. 66, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.448>.

¹⁰ Surya Muhammad Gunarsa, "Kontrak Berjangka Komoditas Emas Sebagai Instrumen Transaksi Derivatif Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 95–117, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.95-117>.

yang digunakan *trader* untuk menghubungkan diri dengan broker online.¹¹ *MetaTrader 5* (MT5) merupakan platform generasi terbaru dari *MetaTrader 4* yang dirancang untuk aktivitas *trading forex*, komoditas, CFD (*Contract for Difference*), hingga instrumen keuangan lainnya.

Data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mengindikasikan bahwa industri *trading* di Indonesia tengah berkembang pesat. Saat ini terdapat 66 *broker* berizin yang resmi dan aktif beroperasi di Indonesia, menandakan bertambahnya pelaku usaha di sektor ini. Perkembangan tersebut didorong oleh antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap kegiatan transaksi *trading*.¹² Dalam praktiknya, *trading* dilakukan dengan cara memanfaatkan selisih harga, yakni membeli saat murah (*open* posisi *buy*) dan menjual ketika harga naik (*open* posisi *sell*), sehingga tercipta keuntungan dalam waktu relatif singkat. Jangka waktunya bisa berbeda-beda, mulai dari menit (*scalping*), jam atau hari (*intraday*), sampai berminggu-minggu (*swing*).¹³

Di pasar *trading*, emas menjadi salah satu komoditas utama yang ramai diperjualbelikan.¹⁴ *Trading* emas online berarti membeli kontrak emas lewat broker tanpa harus memegang emas fisiknya. Emas itu sendiri disimpan secara aman oleh *Bullion Association di London*. Untuk harga, acuan utamanya berasal dari *New York Mercantile Exchange* (NYMEX) di Amerika Serikat yang merupakan pasar komoditas terbesar dunia.¹⁵

Dalil mengenai kebolehan memperjualbelikan emas dapat ditemukan dalam hadis berikut:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعَوَّ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

¹¹ Wawancara Online dengan Daffa Athala, Wakil Ketua Komunitas Ronss Elite, tanggal 29 September 2025

¹² Riska, "Daftar Broker Forex Yang Terdaftar Di Bappebti: Panduan Lengkap Untuk Trader Indonesia," *Didimax.Co.Id* (Diakses), 2025.

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* hlm. 195

¹⁴ Azmi Hasanah et al., "Praktik Trading Emas dalam Perspektif Hukum Islam," *Muemala Journal* 2, no. 1 (2024): hlm. 50, <https://doi.org/10.61341/mueamala/v2i1.05>.

¹⁵ Mila Damayanti Hendra Perdana Setyo Wira Rizki, "Analisis Teknikal Pada Investasi Trading Emas Online dengan Stochastic Oscillator," *Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya* 9, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.26418/bbimst.v9i1.38668>.

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam maka jumlah (takaran) dan timbangannya harus sama (adil) dilakukan secara tunai. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang memberikan tambahan tersebut dan orang yang meminta sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim).¹⁶

Dalam Islam, seluruh bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa unsur paksaan.¹⁷ Jual beli menjadi salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak secara sah dan saling menguntungkan. Transaksi diperbolehkan jika dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kelayakan hukum, kecuali jika mengandung unsur yang dilarang syariat.¹⁸ Salah satunya adalah *maysir*, yaitu praktik yang bersifat spekulatif dan bergantung pada ketidakpastian. Transaksi semacam ini dinilai tidak sah karena keuntungan atau kerugiannya hanya bergantung pada untung-untungan, bukan pada dasar yang jelas.¹⁹ Menurut Abu Azam Al Hadi, *maysir* dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*).²⁰

Pada penjelasan sebelumnya, jual beli emas juga dapat dilakukan secara online, salah satunya melalui mekanisme *trading*. Dalam sistem ini, emas diperdagangkan di pasar *valuta* asing dan dikenal dengan simbol *XAU/USD*, yakni perdagangan emas terhadap mata uang Dolar Amerika. Pergerakan harga emas bisa dipantau melalui grafik pasar atau platform *forex*.²¹ Terkait jual beli emas, DSN MUI melalui Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui akad biasa maupun murabahah, selama emas tersebut tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi.

Dalam kegiatan *trading*, biasanya digunakan dua jenis analisis, yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental.²² Keduanya saling berkaitan dan sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam jual beli. Akan tetapi, banyak orang masih salah paham dan mengira bahwa *trading* adalah

¹⁶ Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 200

¹⁷ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hlm. 15.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 93.

¹⁹ Azmi Hasanah et al., “Praktik Trading Emas dalam Perspektif Hukum Islam,” hlm. 52.

²⁰ Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 211.

²¹ Wawancara Online dengan Daffa Athala, Wakil Ketua Komunitas Ronss Elite, tanggal 29 September 2025

²² Ellen May, *Smart Traders Not Gamblers*, E-Book (diakses 29 September 2025). (Gramedia: Pustaka Utama, 2017), hlm. 25.

cara instan untuk meraih kekayaan, padahal yang dilakukan hanya menebak naik turunnya harga emas secara asal dan menekan tombol *buy* atau *sell* tanpa perhitungan yang jelas. Padahal, aktivitas ini seharusnya dilakukan secara terukur dengan analisis teknikal dan fundamental. Pola pikir instan semacam itu justru mendekati praktik *maysir* atau judi, yakni transaksi yang bergantung pada ketidakpastian dan hanya mengandalkan spekulasi atau untung-untungan. Perdagangan emas di platform MT5 dimulai dengan mendaftar pada broker pilihan. Setelah itu, aplikasi MT5 diunduh dan dipasang di komputer atau ponsel. Broker disini adalah pihak yang menghubungkan trader dengan pasar. Broker membantu menjalankan transaksi dan memberikan informasi tentang kondisi pasar. Dalam *trading*, ada dua jenis akun, yang pertama akun demo untuk latihan tanpa uang asli, dan kedua akun *real* yang menggunakan uang sungguhan. Setelah membuat akun, trader akan menerima data login yang harus dijaga dengan baik. Sebelum mulai trading, trader yang menggunakan akun *real* perlu mengisi saldo akun melalui platform broker. Misalnya, di broker ZFX, trader memilih menu “*Deposit*” dan membayar lewat *barcode*. Dalam beberapa menit, dana akan masuk ke akun *trading*. Broker hanya membantu menyalurkan uang ke pasar modal, bukan sebagai eksekutor. Dana yang ada di akun digunakan sebagai modal awal untuk membeli atau menjual aset salah satunya yakni emas.

Setelah dana masuk ke akun trading, transaksi jual beli emas dapat dilakukan secara langsung melalui fitur yang tersedia di MT5. Misalnya, dengan menyetorkan 500 USD (*United States Dollar*) atau sekitar Rp 8.350.000 dengan kurs 1 USD = Rp 16.700, nasabah sudah bisa bertransaksi mulai dari 0,01 lot hingga 150 lot. Ukuran *lot* ini akan menentukan besar kecilnya nilai kontrak, potensi keuntungan, dan juga risiko kerugian.²³

Jika *trader* memperkirakan harga emas akan naik terhadap dolar AS, maka langkah yang diambil adalah membuka posisi beli (*buy*) pada *XAU/USD*. Sebaliknya, jika harga emas diprediksi turun, trader akan membuka posisi jual (*sell*).²⁴ Setiap perubahan harga emas disebut poin atau *pips*, dan nilainya

²³ Wawancara Online dengan Vynario, Anggota Komunitas Ronss Elite, tanggal 29 September 2025

²⁴ Wawancara Online dengan Daffa Athala, Wakil Ketua Komunitas Ronss Elite, tanggal 29 September 2025

bergantung pada ukuran *lot*. Sebagai contoh, pada transaksi 0,1 *lot*, pergerakan harga sebesar 100 poin (10 *pips*) bernilai sekitar USD 10. Artinya, semakin besar ukuran *lot*, semakin besar pula peluang keuntungan maupun kerugiannya.²⁵

Sebagai contoh, pada hari Selasa pukul 05.00 harga emas dibuka di level 3830,31 USD per *troy ounce*. Ketika harga turun ke 3828,81 USD, trader membuka posisi buy sebesar 0,1 *lot*. Beberapa jam kemudian, harga naik lagi ke 3830,31 USD, menghasilkan selisih 150 poin (15 *pips*). Selisih inilah yang menjadi keuntungan, dihitung dengan rumus: Profit = Selisih poin $\times$ *Contract size* $\times$ Nilai per poin. Keuntungan tersebut otomatis menambah saldo modal.

Dalam *trading* emas *derivatif*, satuannya adalah *troy ounce* (31,1 gram emas). Satu *lot* setara dengan 100 *troy ounce* atau sekitar 3,1 kg emas fisik, sedangkan 0,1 *lot* sama dengan 10 *troy ounce* atau sekitar 311 gram. Jadi, meski tidak membeli emas fisik, transaksi *derivatif* tetap merepresentasikan nilai emas dalam jumlah tertentu.²⁶ Beberapa *trader* yang sudah mendapat keuntungan biasanya akan melakukan *withdraw profit*, yaitu menarik keuntungan tanpa mengurangi modal awal. Misalnya, jika modal awal Rp. 1.000.000 dan keuntungan Rp. 2.000.000, *trader* bisa menarik Rp. 2.000.000, sementara modal tetap digunakan untuk trading selanjutnya. Besar minimal penarikan tergantung kebijakan *broker*. Tujuan *withdraw* adalah untuk menikmati hasil *trading*. Contohnya, jika target keuntungan Rp. 5.000.000 dalam sebulan sudah tercapai dalam 7 hari, *trader* bisa langsung menarik dana tersebut. Penarikan dana hanya bisa dikirim ke rekening atas nama *trader* dan biasanya diproses dalam satu sampai tiga hari kerja.²⁷

Seiring meningkatnya popularitas *trading*, berbagai komunitas *trader* bermunculan sebagai wadah berbagi informasi, analisis, sinyal, dan strategi. Banyak di antaranya berawal dari konten media sosial seperti TikTok atau Instagram, lalu berlanjut ke grup *Telegram*. Salah satu yang cukup dikenal adalah komunitas *Ronss Elite*, dengan sekitar 200 anggota dari pemula hingga *trader* berpengalaman. Bagi pemula, komunitas ini menjadi tempat belajar

²⁵ Wawancara Online dengan Vynario, Anggota Komunitas Ronss Elite, tanggal 29 September 2025

²⁶ Ellen May, *Smart Traders Not Gamblers*, hlm. 52

²⁷ Wawancara Online dengan Daffa Athala, Wakil Ketua Komunitas Ronss Elite, tanggal 29 September 2025

langsung dari praktisi, sementara *trader* profesional dapat berbagi analisis dan strategi indikator emas.

Dalam praktiknya, komunitas ini menggunakan broker *ZFX* dengan platform *MetaTrader 5* untuk transaksi dan analisis. Namun, perlu dipahami bahwa trading emas di MT5 tetap berisiko tinggi dan diduga dapat mengandung unsur *maysir* jika dilakukan tanpa analisis yang benar.

Penelitian ini tidak berfokus pada cara *MetaTrader 5* menghasilkan keuntungan, melainkan menelaah aspek Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik transaksi emas di platform tersebut, yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya oleh komunitas *Ronss Elite*. Anggota komunitas ini, yang sebagian besar beragama Islam, tetap berkewajiban menjalankan kegiatan muamalah sesuai pedoman Al-Qur'an dan Sunnah. Meskipun banyak pendapat membolehkan jual beli emas secara online, praktik trading emas kini telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup dan sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat. Berdasarkan hal itu, peneliti menulis skripsi berjudul "Praktik *Trading* Emas XAU pada Komunitas *Ronss Elite* di Platform *MetaTrader 5* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana praktik *trading* emas XAU yang dijalankan oleh anggota komunitas *Ronss Elite* di platform *MetaTrader 5*?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *trading* emas XAU di platform *MetaTrader 5* oleh kalangan anggota *Ronss Elite*?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.2.3 Untuk mengetahui praktik *trading* emas XAU yang dijalankan oleh anggota komunitas *Ronss Elite* di platform *MetaTrader 5*.
- 1.3.1 Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *trading* emas XAU di platform *MetaTrader 5* oleh kalangan anggota *Ronss Elite*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan tambahan mengenai transaksi emas melalui platform *MetaTrader 5*. Penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman tentang praktik perdagangan emas online dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta mendorong penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai praktik *trading* emas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pandangan hukum ekonomi syariah terkait praktik transaksi emas di aplikasi *MetaTrader 5*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pola pikir ilmiah penulis, yang kelak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

1.5 Sistematika Pembahasan

Struktur penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab, sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II membahas tinjauan pustaka yang menjadi dasar penelitian, meliputi beberapa penelitian terdahulu, lalu landasan teori berupa konsep jual beli, pengertian praktik, pengertian trading, dan penerapan hukum ekonomi syariah yang digunakan dalam analisis. Selain itu, bab ini juga menguraikan sedikit teori yang dilarang dalam jual beli diantaranya *gharar* dan *maysir* serta pembahasan deskriptif mengenai praktik trading emas di platform *MetaTrader 5* oleh komunitas *Ronss Elite*.

Bab III memaparkan metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan penelitian, paradigma, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang diterapkan pada komunitas *Ronss Elite*.

Bab IV menyajikan hasil penelitian berupa praktik trading emas *XAU* yang dijalankan oleh anggota komunitas *Ronss Elite* di platform *MetaTrader* 5, dan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *trading* emas *XAU* di platform *MetaTrader* 5 oleh kalangan anggota *Ronss Elite*

Bab V merupakan bagian penutup, yang menampilkan kesimpulan dari temuan penelitian serta rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya

